



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
32. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 14).

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.723.722.235.976,12	
b. Belanja Daerah	<u>Rp1.711.410.699.681,15(-)</u>	
Surplus/(defisit).....		Rp12.311.536.294,97
c. Pembiayaan.....		
1. Penerimaan.....	Rp 13.675.622.215,56	
2. Pengeluaran.....	<u>Rp 0,00(-)</u>	
Surplus/(defisit).....		Rp13.675.622.215,56

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp16.579.611.374,21 Dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.740.301.847.350,33
2. Realisasi	<u>Rp1.723.722.235.976,12(-)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 16.579.611.374,21

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp55.278.251.884,85 Dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp1.766.688.951.566,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp1.711.410.699.681,15(-)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 55.278.251.884,85 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah
(Rp14.075.567.920,70) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp 26.387.104.215,67) |
| 2. Realisasi | <u>Rp 12.311.536.294,97(-)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp 14.075. 567.920,70) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp15.675.622.215,56 |
| 2. Realisasi | <u>Rp13.675.622.215,56(-)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 2.000.000.000,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>0,00(-)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp15.675.622.215,56
2. Realisasi	<u>Rp13.675.622.215,56(-)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 2.000.000.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp3.517.760.441.785,85
b. Jumlah kewajiban	Rp 30.976.916.273,18
c. Jumlah ekuitas	Rp3.486.783.525.512,67

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp 13.679.348.645,56
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 298.843.678.481,83
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp 286.532.142.186,86)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp 3.726.430,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp 25.987.158.510,53

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp 1.525.543.007.419,74
b. Beban	Rp 1.464.494.391.338,95
c. Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa	(Rp 58.348.960.413,77)
d. Surplus/Defisit-LO	(Rp 57.015.960.413,77)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 13.675.622.215,56
------------------------------	----------------------

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	25.987.158.510,53
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	25.987.158.510,53

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	3.428.781.812.520,47
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	57.015.960.413,77
c. Koreksi Nilai Persediaan	(Rp	13.491.216,00)
d. Koreksi Penyisihan Piutang	(Rp	94.609.756,60)
e. Koreksi Aset Tetap	(Rp	2.558.080.383,62)
f. Koreksi Penyusutan Aset Tetap	Rp	1.165.016.170,32
g. Koreksi Aset Lain-lain	Rp	2.486.917.764,33
h. Ekuitas Akhir	Rp	3.486.783.525.512,67

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

- s. Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekda
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Agustus 2024



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024
NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
KALIMANTAN BARAT: (5/2024);